

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM

A. Biografi Imam Syafii

1. Riwayat Hidup

Imam Syafii dilahirkan di Gazah pada bulan Rejab tahun 150 H. (767M). Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafii bin Saib bin Ubayd bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Ibnu Qushay Al-Quraisyi.

Abdul Manaf bin Qushay kakek ke sembilan dari Imam Syafie adalah Abdul Manaf bin Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf.

Ketika ayah Imam Syafii meninggal ia masih kecil. Ketika Imam Syafii baru berusia lima tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan fakir. (Tahido, 1997, 121.)

2. Pendidikan.

Pada umur tujuh tahun Imam Syafii sudah dapat menghafal al-quran, ia mempelajari al-quran dari Ismail bin Qastantin, adalah dari kota makkah. Imam Syafii telah pergi dari Makkah menuju dusun Bani Huzayl untuk mempelajari bahasa

arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa arab yang fasih dan asli, dan Imam Syafii menetap di Bani Huzayl selama 10 tahun lebih kurang. Pada Bani Huzayl ia mempelajari sastra arab dan menghafal syiir-syiir dari Amru Al-Qais, Zuhaer dan Jarir, dengan mempelajari sastera arab dan mampu memahami kandungan al-quran yang mempunyai bahasa arab yang fasih dan murni.

Imam Syafii mempelajari hadist dari Imam Malik di Madinah sehingga pada usia 13 tahun ia telah dapat menghafal kitab *Muwattha Imam Malik*. Sebelum itu, Imam Syafii pernah belajar hadist kepada Sufyan bin Uyainah salah seorang ulama hadist di Makkah. Adapun belajar fiqih Imam Syafii menuntut dari Muslim bin Khalid Al-Zanji seorang *mufti* Makkah.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani selain kepada Muslim bin Khalid Al-Zanjiy, Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafii belajar kepada Ibrahim bin Said bin Salim Al-Qadah, Al-Darawardiy, Abdul Wahab As-Saqafiy, Ibnu Ulaiyah, Abu Damrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Jafar, Muhammad bin Khalid Al-Jundiy, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafii, Athaf bin Khalid Al-Mahzumiy, Hisyam bin Yusuf Al-Sanaaniy dan sejumlah lagi ulama yang lain. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai meninggal. (Tahido, 1997, 122).

3. Pendapat Ulama Tentang Imam Syafii.

Abu Nuaim Al-Hafizh berkata bahawa terdapat di kalangan imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, berakhlak mulia dan dermawan, merupakan cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan ilmu menerangi belahan bumi dari bagian timur sampai barat. *Mazhabnya* diikuti banyak orang karena mazhabnya didasarkan pada *sunnah*, dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin idris As-Syafii. (Farid. 2006. 360.)

Bahr bin Nashr berkata, “ Di masa Imam Syafii aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang lebih bertakwa dan warak melebihi Imam As-Syafii. Begitu pula aku juga belum pernah mendengar ada orang yang melantunkan al-quran dengan suara yang lebih bagus darinya.” (Farid. 2006. 363-364.)

Ar-rabi’ bin sulaiman mengatakan bahawa Imam Syafii membagikan malam menjadikan tiga bagian yaitu sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk shalat dan sepertiga akhir untuk tidur. (Farid. 2006. 365.)

4. Pola Pemikiran Dan Metode Istidhlal Imam Syafi’i.

Pegangan Imam Syafii dalam menetapkan hukum adalah:

- a. *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, Imam Syafii memandangkan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai kedudukan tertinggi. Maka ia menempatkan As-Sunnah sejajar dengan Al-Quran karena beliau berpendapat bahwa As-Sunnah

menjelaskan Al-Quran kecuali hadist ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan *hadist mutawatir*.

- b. *Ijmak*, dalam *Ijmak*, Imam Syafii memandang bahwa *ijmak* adalah hujah dan ia menempatkan *ijmak* sesudah Al-Quran dan Al-Sunnah sebelum *Qiyas*. Imam Syafii menerima *ijmak* sebagai hujah dan masalah yang tidak ada keterangan di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Menurut Imam Syafii *ijmak* adalah *ijmak* ulama pada suatu masa di seluruh dunia islam, bukan *ijmak* sesuatu negeri saja dan bukan pula *ijmak* kaum tertentu saja. Namun begitu, Imam Syafii mengakui *ijmak* yang paling kuat adalah *ijmak* sahabat. Imam Syafii hanya memilih *Ijmak Sharih* saja sebagai dalil hukum dan menolak *Ijmak Sukuti* sebagai dalil hukum.
- c. *Qiyas*, adapun *qiyas* menurut Imam Syafii juga adalah hujah dan sebagai dalil keempat setelah al-Quran, al-Sunnah dan *ijmak* dalam menetapkan hukum. Dan Imam Syafii juga adalah orang pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. (Tahido. 1997. 123).

5. Karya-Karya Imam Syafii, Murid-Muridnya Dan Penyebaran Dan Perkembangan *Mazhabnya*.

Imam Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafii menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya

Imam Syafii dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian antaranya Imam Syafii sendiri seperti *al-umm* dan *al-risalah*. Kitab *al-umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahasakan berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafii dalam *al-risalah*.

Kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Syafii seperti *mukhtasar* karangan Al-Muzany merupakan *ikhtisar* dari kitab Imam Syafii *al-impla' wal-amaly*. Kitab-kitab Imam Syafii dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.

Imam Syafii ketika datang ke Mesir pada umumnya pada ketika itu masyarakat Mesir mengikut mazhab hanafi dan maliki. Setelah Imam Syafii membukukan kitabnya yang berisi *qaul jaded* lalu ia mengajarkannya di masjid Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir. Banyak dari kalangan ulama menuntut ilmu dari Imam Syafii seperti Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya, Al-Buwaithi, Al-Rabi', Al-Jizy, Asyhab ibn Al-Qosim dan Ibn Mawaz, mereka semua adalah ulama yang mempunyai pengaruh yang luas di Mesir, inilah antara sebab mudah tersebarnya mazhab Syafii sehingga ke seluruh pelosok dunia. (Tahido. 1997. 133-134.)

6. Wafatnya

Imam Syafii wafat pada malam Jumaat setelah maghrib, jasadnya dimakamkan pada hari Jumaat setelah asar hari terakhir pada bulan Rajab pada tahun 204 Hijriyah bersamaan 819 masehi. (Farid. 2006. 382)

B. Biografi Imam Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup

Abu Muhammad bin Hazm nama panjangnya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid yang dikenali dengan Yazid Al-Khair.

Ibnu Hazm di lahirkan di Qurthubah pada tahun 384 H. Lebih tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut di kota Az-Zahra sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Mansur bin Amir. Kota Az-Zahra dijadikan tempat khusus oleh ayah Ibnu Hazm untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai pemerintahan dengan kekuatan *militer* dan kebesaran kerajaan. (Farid. 2006. 382.)

2. Pendidikan Ibnu Hazm

Pada mulanya Ibnu Hazm menghafal al-quran keseluruhannya dan mempelajari aspek-aspek bahasa, sastera arab untuk memahami al-quran, kemudian baru dia menghafal kitab-kitab hadist dan mempelajari ilmu-ilmu disiplin hadist. (Farid. 2006. 668).

Begitu pula Ibnu Hazm pada masa muda memang ia pandai dalam bidang sastra, sejarah, syair, ilmu logika dan filsafat. Semua itu mempengaruhinya. Kemudian ia menemui *ahli fikih* syaikh al-musyawwir Abu Abdillah bin Dahun untuk menghafal kitab *muwattha* Imam Malik.

Pada tahun 400 hijriyah dan setelahnya, Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah banyak ulama, diantaranya Yahya bin Mas'ud bin Wajih Al-Jannah, murid Qosim bin Ushbugh. Menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi, selain itu ia juga berguru kepada Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi, Hammam bin Ahmad Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi' At-Tamimi, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Uthman, Abu Bakar bin Muhammad Ath-Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbugh.

Ibnu Hazm meriwayatkan hadist dari Abu Umar bin Abdil Barr dan Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri, kitab hadist yang paling bagus yang ia miliki adalah *sunan an-nasa'i*. Sebab kitab tersebut ia meriwayatkan dari Ibnu Rabi' dari Ibnu Al-Ahmar dari An-Nasa'i. Adapun kitab yang ia punyai yang paling panjang jalur sanadnya adalah kitab shahih muslim yang mana antara dia dan Imam Muslim terdapat lima perawi hadist. Hadist yang paling sedikit perawinya yang ia punya adalah hadist yang berasal dari waki' yang mana antara ia dan waki' terdapat tiga orang. (Farid. 2006. 669).

Ibnu Hazm pernah bermazhab Syafi'i, namun, tidak lama setelah itu ia meninggalkan mazhab Syafi'i setelah melihat dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi'i untuk membatalkan *istihsan* bisa digunakan untuk membatalkan qiyas dan segala bentuk logika.

Beliau kemudian menemukan *manhaj* khusus dan fiqh yang mandiri dengan cara mengambil *nash-nash* yang zhahir. (Khalil. 2011. 203)

3. Pendapat Ulama Tentang Ibnu Hazm.

Abu Abdullah Al-Humaidi menyebut bahwa Ibnu Hazm adalah seorang yang hafal hadist beserta fikihnya, seorang yang beristimbath hukum dari Al-Quran Dan As-Sunnah, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan seorang yang beramal dengan ilmunya. Katanya lagi, aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyamai dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa dan ketaatan agama.

Syaikh Izzudin bin Abdussalam menyebut bahwa Ibnu Hazm termasuk dalam golongan ulama mujtahid, katanya, aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan ilmu keislaman seperti kitab *Al-Muhalla* Ibnu Hazm dan kitab *al-mughni syaikh Muwafiquddin*. (Farid. 2006. 664-665).

4. Kebencian Ulama Terhadapnya.

Menurut Az-Zahabi, Imam Ibnu Hazm banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya. Namun ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama, akibatnya ia mendapat balasan yang setimpal apabila karya-karyanya ditolak oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar. Abu Al-Abbas bin Al-Irrif pernah mengatakan bahwa lisan Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj adalah bagaikan saudara kembar.

Menurut Ibnu Kathir, Ibnu Hazm sering menyerang para ulama dengan lisan dan penanya. Hal ini menimbulkan banyak kedengkian manusia terhadapnya pada

zaman itu. Mereka selalu tidak senang dengannya dan memprovokasi para raja untuk ikut sama tidak menyenangi Ibnu Hazm.

5. Metode *Istidhlal* Dan Ijtihad Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang dasar mazhabnya dalam untuk mengetahui dan memahami hukum syarak seperti berikut antaranya:

- a. Al-Quran adalah merupakan dasar syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat dan Al-Quran bisa menjelaskan sendiri hukum yang ada di dalamnya seperti hukum nikah, talak atau warisan. Al-Quran juga harus dijelaskan oleh As-Sunnah Rasulullah SAW seperti menghuraikan hal-hal yang global dalam Al-Quran mengenai makna shalat, zakat dan haji.
- b. Nash ucapan Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu dari Allah yang dijelaskan oleh lisan Rasulullah SAW secara shahih yang diriwayatkan dari perawi yang thiqah dan adil pada dirinya. Di kalangan mazhab zhahiri membahagikan hadist menjadi dua yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad. Menurut kaum Zhahiri keduanya wajib diamalkan, hanya bedanya yaitu hadist mutawatir didahulukan daripada hadist ahad. Kaum Zhahiri menolak hadist mursal.
- c. Ijma' yaitu ijma' pada zaman sahabat saja sebab itu mungkin terjadi. Dengan demikian jelas mazhab zhahiriyah menolak ijma' sebagai sumber hukum

selamanya seperti yang diamalkan oleh mayoritas fuqaha, karena kesepakatan para fuqaha sangat mustahil menurut mereka.

- d. Istishab maksudnya adalah menetapkan hukum yang ada nasnya sampai ada dalil nash sendiri yang mengubahnya. Ulama mazhab zhahiri mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukum adalah mubah kecuali jika ada nash yang mengharamkannya.

Ulama Zhahiri menolak qiyas sebagai dasar hukum karena qiyas menggunakan akal dan logika yang pada dasarnya berlawanan dengan nash. Namun Mazhab Zhahiri sangat keras dan kental dalam memegang zhahir nash serta menjauhi qiyas dan logika, namun terkadang ia memiliki teori-teori dan hukum yang baru yang tidak menyulitkan orang lain. (Khalil, 2010. 203-204).

6. Wafatnya.

Pada malam senin tanggal 28 sya'ban tahun 456 hijriyah Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal ketika umurnya 72 tahun. (Farid, 2006. 677).